

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa adat istiadat, dan Lembaga Adat diakui keberadaannya dan digunakan dalam kehidupan oleh masyarakat luas dan tumbuh berkembang di daerah-daerah, berkualifikasi sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu diberdayakan;
- b. bahwa nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa dimaksud merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Kabupaten Lampung Barat.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;
 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 tentang Tahun 1999 Pencabutan beberapa Peraturan Menteri dalam Negeri, Keputusan Menteri dalam Negeri Instruksi Menteri dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 5. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
 6. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT ISTIDAT DAN LEMBAGA ADAT**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut Badan Legislatif Daerah;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah;
- d. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Barat;
- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Republik Indonesia;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
- g. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan beberapa di Daerah Kabupaten;
- h. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan;
- i. Sai Batin adalah Kepala Adat Marga;
- j. Adat Istiadat adalah separangkat nilai/norma, kaedah dan keyakinan masyarakat Pekon;
- k. Lembaga Adat adalah sebuah Organisasi Kekerabatan Adat yang telah tumbuh dalam masyarakat yang bersangkutan;

- l. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, lembaga adat dapat lestari dan semakin kokoh, sehingga berperan positif dalam pembangunan nasional, dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman;
- m. Pelestarian adalah suatu upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat, agar supaya keberadaannya tetap hidup dan berlanjut;
- n. Pengembangan adalah suatu upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat sehingga mampu meningkatkan peranan dalam pembangunan sesuai dengan perubahan-perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku;
- o. Wilayah Adat adalah suatu wilayah dimana adat istiadat itu tumbuh hidup dan berkembang, sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan;
- p. Hak Adat adalah hak-hak yang dimiliki masyarakat dan dapat dimanfaatkan sebagaimana yang tercantum dalam lembaga adat berdasarkan hukum adat yang berlaku;
- q. Hukum Adat adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat dan tercermin dalam pola kehidupan masyarakat.

BAB II
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

Pasal 2

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat di Kabupaten dilakukan bersama dengan Organisasi Lembaga/Lembaga Adat oleh :

- a. Bupati;

- b. Camat di Wilayah Kecamatan;
- c. Sai Batin atau tokoh adat setempat;
- d. Peratin di wilayah Pekon/Lurah di wilayah Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat dan lembaga adat yang dimaksud dalam pasal 2, Pemerintah Daerah dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan atau langkah-langkah yang berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini setelah dimusyawarahkan dengan Sai Batin dan pemuka-pemuka adat;
- (2) Kebijaksanaan dan atau langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun dalam bentuk Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan lain, untuk dijadikan pedoman bagi aparat pelaksana bersama dengan Sai Batin, Pemuka-pemuka Adat di Daerah.

Pasal 4

Guna memantapkan pelaksana pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud pasal 3, Camat, Peratin/Lurah berkewajiban mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peranan dan fungsi lembaga adat dalam menunjang kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah yang bersangkutan.

Pasal 5

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud pasal 3, diarahkan kepada :

- (1) Pembangunan manusia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah, baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah Kebudayaan Nasional;

- (3) Terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang kebudayaan nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradab, sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing, yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif;
- (4) Terkondisinya suasana yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi adat istiadat dan lembaga adat, dalam upaya :
 - a. meningkatkan harkat martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;
 - b. meningkatkan sikap kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu berkerjasama dan menyesuaikan diri secara kreatif untuk memajukan kehidupan diri pribadi secara sosial dan memajukan masyarakatnya;
 - c. mendukung dan berprestasi aktif dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkatan pemerintahan di Daerah, utamanya di Pekon/Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diutamakan terhadap adat istiadat yang masih hidup atau telah ada, namun mengalami kemerosotan;
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mendorong terciptanya :
 - a. sikap demokratis, adil dan objektif dikalangan Aparat Pemerintah Daerah dan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. keterbukaan terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan asing yang positif;
 - c. integritas nasional yang semakin kokoh dengan kebhinnekaan bangsa.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

- (1) Maksud dilakukan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat dan lembaga adat di daerah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan meningkatkan ketahanan nasional serta turut membantu untuk mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat setempat;
- (2) Tujuannya adalah untuk mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di daerah, khusus di Pekon.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 8

- (1) Kedudukan lembaga adat adalah suatu wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan Kepala Adat/Pemangku Adat, Petua-petua dan Sai Batin/Pemuka-pemuka Adat lainnya yang berada di luar Susunan Organisasi Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Pekon/Kelurahan;
- (2) Lembaga Adat mempunyai tugas untuk :
 - a. menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah, serta menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat;
 - b. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dalam rangka memperkaya budaya daerah, serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;

- c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Kepala Adat/Pemangku Adat/Petua-petua Adat dan Sai Batin/Pemuka-pemuka lainnya dengan Aparat Pemerintah di Daerah.
- (3) Jika ada perbedaan pendapat antara Lembaga Adat dan Aparat Pemerintah di Daerah diselesaikan secara musyawarah mufakat, apabila tidak berhasil diselesaikan, maka upaya penyelesaian dilakukan oleh Kepala Wilayah dan Lembaga Adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
 - (4) Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang strategis dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kelangsungan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

BAB V HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Lembaga Adat berhak dan berwenang untuk :
 - a. mewakili masyarakat adat kedalam dan keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat;
 - b. mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakatnya kearah yang lebih layak dan baik;
 - c. menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat istiadat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Adat berkewajiban untuk :
 - a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga adat lainnya dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;

- b. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada Aparat Pemerintah, terutama Pemerintah Pekon/Kelurahan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas, dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
- c. menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Guna menunjang keberhasilan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Pemerintah Daerah menganggarkan dana dalam setiap tahun, Tahun Anggaran melalui APBD Kabupaten sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di Liwa

Pada tanggal 6 Juli 2000

BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd

DR. I WAYAN DIRPHA